

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis desa merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam bidang pengembangan ekonomi. Salah satu wujud dari kebijakan ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat secara kolektif guna mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015).

BUMDes memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi lokal melalui pengelolaan unit-unit usaha produktif yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, keberadaan BUMDes menjadi bagian penting dari upaya penguatan ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor perikanan, kelautan, perdagangan lokal, dan potensi wisata bahari. Namun dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes di berbagai daerah termasuk Desa Kapota masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan manajemen, belum optimalnya sistem akuntabilitas, serta lemahnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi berkelanjutan (Riyadi, 2020).

Lebih jauh lagi, dalam konteks masyarakat Desa Kapota yang mayoritas beragama Islam, muncul kebutuhan akan pengelolaan BUMDes yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah sendiri merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam dengan prinsip-prinsip

utama seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta penerapan akad-akad yang sesuai seperti musyarakah, mudharabah, ijarah, dan murabahah (Antonio, 2001).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes diyakini dapat menjadi solusi untuk membangun sistem ekonomi desa yang adil, etis, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari keberkahannya serta kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Menurut Chapra (2000), ekonomi Islam bertujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan materi tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual dan sosial, sehingga seluruh pelaku ekonomi merasa terlibat dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran bersama.

Namun demikian, studi mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes masih relatif terbatas, terutama di wilayah-wilayah pesisir seperti Desa Kapota. Padahal, pendekatan ini berpotensi besar dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, Proyek Pengembangan ini penting untuk dilakukan guna mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah telah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kapota, serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Proyek Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, Proyek Pengembangan ini akan menambah khazanah literatur mengenai integrasi ekonomi syariah dalam konteks pengembangan ekonomi desa. Secara praktis, hasil Proyek Pengembangan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pengelola BUMDes, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Proyek Pengembangan:

1. Bagaimana bentuk dan sistem pengelolaan BUMDes di Desa Kapota saat ini?
2. Sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kapota?
3. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kapota?

B. Tujuan

Proyek Pengembangan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sistem dan praktik pengelolaan BUMDes di Desa Kapota.
2. Menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kapota.
3. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Kapota.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari Proyek Pengembangan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Proyek Pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi lokal desa. Selain itu, Proyek Pengembangan ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik mengembangkan studi mengenai integrasi antara ekonomi syariah dan pembangunan desa berbasis

kelembagaan seperti BUMDes.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes:

Projek Pengembangan ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, efisiensi usaha, dan keberkahan hasil ekonomi.

b. Bagi Masyarakat Desa Kapota:

Hasil Projek Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan usaha desa.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pembina

BUMDes: Projek Pengembangan ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pengembangan BUMDes yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan religius masyarakat, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

